

ASPEK HUKUM
Pertemuan ke – 4(Online)
Universitas Esa Unggul
Magister Manajemen

Disusun oleh:
Arselan Ruslan S.H., LL.M

Topik:

Perseroan Terbatas

HUKUM PERSEROAN TERBATAS

1. DASAR HUKUM

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – “UUPT”. Pengaturan terkait dengan Perseroan Terbatas pertama kali diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Namun pada tahun 1995 diterbitkan pertama kali *lex specialis* atau undang – undang khusus terkait dengan Perseroan Terbatas yaitu Undang – Undang No. 1 tahun 1995. Bahwa Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipadang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2007, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT 40/2007”) yang baru. Dengan diterbitkannya UUPT 40/2007 ini, baik pengaturan mengenai perseroan terbatas di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 sudah tidak berlaku lagi.

2. DEFINISI (PASAL 1 AYAT 1 UUPT 40/2007)

Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita lihat bahwa definisi tersebut memuat unsur – unsur berikut:

- (a) Badan Hukum: adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai harta kekayaan sendiri dan tanggung jawab sendiri. Perseroan Terbatas terdiri dari organ-organ yang bertindak mewakili PT tersebut;
- (b) Persekutuan modal: yang dimaksud dengan persekutuan modal adalah gabungan dari 2 orang atau lebih untuk memiliki atau menyelenggarakan suatu usaha dengan secara bersamaan untuk memperoleh keuntungan;
- (c) Didirikan berdasarkan perjanjian (anggaran dasar). Dikarenakan suatu perseroan terbatas adalah didirikan berdasarkan suatu perjanjian maka oleh sebab itu, perseroan terbatas wajib didirikan oleh sekurang – kurangnya terdiri dari 2 pemegang saham. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat 5 UUPT 40/2007 menyatakan bahwa setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan Terbatas tersebut mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
- (d) Modal seluruhnya terbagi dalam saham. Dikarenakan Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal dan seluruh modalnya terbagi dalam saham, maka untuk mendapatkan saham didalam Perseroan Terbatas tersebut, pemegang saham harus melakukan penyeteroran sejumlah uang kepada Perseroan Terbatas tersebut. Penyeteroran ; dan
- (e) Memenuhi syarat undang - undang. Jadi pendirian dan pelaksanaan suatu Perseroan Terbatas wajib berpedoman sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya UUPT 40/2007.

3. ORGAN PERSEROAN

Perseroan Terbatas terdiri dari tiga organ utama. Sebagai subyek hukum, perseroan terbatas dapat dibidang disetarakan dengan orang tetap dengan keterbatas yang mana Perseroan Terbatas tidak memiliki kehendak sendiri dan karenanya juga tidak dapat melakukannya sendiri. Untuk membantu Perseroan Terbatas melakukan pergerakan atau suatu metabolisme tubuhnya, Perseroan harus dijalankan oleh organ – organnya yaitu:

(a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UUPT 40/2007, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang ini dan/atau anggaran dasar.

(b) Direksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UUPT 40/2007, adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan tersebut. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

(c) Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UUPT 40/2007, adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

4. PROSEDUR PENDIRIAN

Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan tahapan praktisnya sebagai berikut:

- (a) Para pendiri atau melalui notaris melakukan pemesanan nama secara online pada Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan HAM (<https://ahu.go.id/sabh/perseroan>) untuk mengecek apakah nama Perseroan Terbatas yang diajukan tersedia atau dapat disetujui. Apabila nama yang diajukan telah dimiliki oleh orang lain, maka para pendiri tidak dapat menggunakan nama tersebut. Biasanya nama Perseroan Terbatas dibuat dalam jumlah tiga kata.

Pemakaian nama Perseroan Terbatas harus didahului dengan frase “PT”. Bagi Perseroan Terbuka selain menggunakan frase “PT” juga dibagian akhir nama perseroan tersebut ditambah singkata “Tbk”.

- (b) Perjanjian pendirian PT dituangkan ke dalam Akta Notaris berbahasa Indonesia (biasanya disebut Akta Pendirian). Akta Pendirian juga memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Draft akta notaris pada prakteknya dipersiapkan oleh notaris yang ditunjuk oleh para pendiri. Jika anda akan mereview akta pendirian yang telah dipersiapkan oleh notaris, terutama yang anda harus perhatikan adalah data – data yang diinput apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pendiri, diantaranya data pihak, jumlah modal, domisili, jumlah saham dan susunan direksi dan dewan komisaris.

- (c) Setelah nama yang diusulkan disetujui, Para Pendiri akan menandatangani akta pendirian dihadapan notaris. Penandatanganan akta pendirian biasanya diikuti dengan penandatanganan surat pernyataan penyetoran modal dan domisili Perseroan Terbatas tersebut.
- (d) Akta pendirian yang telah ditandatangani oleh para pendiri selanjutnya oleh notaris diajukan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (e) Terhitung sejak akta pendirian mendapat Surat Keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka pada saat itu Perseroan Terbatas secara hukum telah mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum.

Catatan:

Apabila dalam jangka waktu 120 hari sejak penandatanganan Akta Pendirian tidak diajukan permohonan pengesahan, maka Perseroan Terbatas demi hukum bubar dan pemberesan dilakukan oleh Pendiri.

Surat keterangan domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak, SIUP dan TDP diurus setelah Perseroan Terbatas mendapat status badan hukum. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka setelah pendirian, Perseroan Terbatas dalam melakukan aplikasi perizinan melalui online pada (<https://oss.go.id/oss/>). Pada portal tersebut pelaku usaha dapat mengajukan NPWP, Nomor Induk Berusaha atau yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, Akses KEpabeanaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha, Perseroan Terbatas selaku pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial.

Setelah mendapatkan status badan hukum, proses selanjutnya adalah:

- (a) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengumumkan akta pendirian tersebut kedalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
- (b) Para pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pertama untuk secara tegas menerima dan mengambilalih tanggung jawab tindakan pendiri sebelum berbadan hukum. Perbuatan hukum sebelum pengesahan hanya dapat dilakukan oleh Direksi bersama-sama pendiri dan komisaris tanggung jawab secara renteng.

5. ISI AKTA PENDIRIAN

- (a) Nama Perseroan Terbatas (ketentuan penggunaan dan penulisan nama PT diatur pada Pasal 16 UUPT);
- (b) Tempat kedudukan (wilayah Negara RI);
- (c) Maksud dan tujuan;
- (d) Jangka waktu berdiri;
- (e) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- (f) Jumlah saham, klasiifikasi saham, hak-hak yang melekat pada tiap-tiap klasiifikasi dan jumlah nominal masing-masing;
- (g) Jumlah, tugas dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

- (h) Tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham;
- (i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

6. **ANGGARAN DASAR TIDAK BOLEH MEMUAT**

- (a) Ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- (b) Ketentuan mengenai pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

7. **MODAL & SAHAM**

Berdasarkan Pasal 32 UUPA 40/2007:

- (a) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta tersebut) merupakan jumlah minimum modal dasar untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas. Perusahaan dapat menentukan sendiri besaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ketika perusahaan anda hendak mengikuti tender atau pengadaan suatu proyek senilai Rp10.000.000.000,- tentu saja akan sangat sulit bagi Perseroan Terbatas tersebut untuk memenuhi kualifikasi dikarenakan nilai modal yang sangat kecil. Oleh karena itu para pemegang saham harus menentukan kebutuhan perusahaan.

- (b) Undang – Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan Terbatas yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar.

- (c) Modal ditempatkan dan disetor minimal 25% dari modal dasar;

Dari modal dasar sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta tersebut), modal ditempatkan dan disetor sekurangnya adalah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah modal ditempatkan dan disetor ini yang merupakan jumlah actual uang yang diserahkan kepada Perseroan Terbatas oleh para pemegang saham.

- (d) Penyetoran modal berupa uang. Jika berupa non-uang maka barang tersebut dinilai terlebih dahulu oleh appraisal independen atau ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan Terbatas tersebut;


- (e) Setiap saham wajib memiliki nilai nominal; dan

- (f) Penambahan modal dasar atau pengurangan modal harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk modal ditempatkan cukup diberitahukan ke Menteri dan Hak Asasi Manusia setelah para pemegang saham secara kuorum bersepakat untuk melakukan penyetoran modal tambahan.

Catatan: Tahapan penambahan modal (baik modal dasar atau modal ditempatkan): Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui peningkatan modal tersebut – hasil Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan kedalam Akta Notaris – mendapat persetujuan / penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM;

Flow Chart Peningkatan Modal dapat dilihat dibawah:

The Flowchart of Capital Increase / Peningkatan Modal



Note:

Alur proses pergantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kurang lebih sama.

Catatan Tambahan:

- (a) Nilai saham dalam mata uang Rupiah;

Untuk penanaman modal asing apabila penyetoran dalam bentuk mata uang lain, maka pencatatan di akta akan dikonversi kedalam Rupiah oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (b) Direksi mencatat saham dalam Daftar Pemegang Saham;

Direksi diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat sekurang – kurangnya:

- (i) Nama dan alamat pemegang saham;
- (ii) Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal ini dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- (iii) Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- (iv) Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan
- (v) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.

Contoh daftar pemegang saham:

No <i>No</i>	Nama dan Alamat <i>Name and Address</i>	Saham <i>Shares</i>			Penyetoran Modal <i>Paid Up Capital</i>	Dasar Pemilikan Saham <i>Shares</i> <i>Ownership Basis</i>	Gadai Saham <i>Pledge of Share</i>	Alamat <i>Address</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
		Tanggal Perolehan <i>Date of Acquiring Shares</i>	Nomor Surat Saham Kolektif <i>Number of Collective Shares Certificate</i>	Jumlah Saham <i>Amount of Shares</i>	Tunai (Rp) <i>Nominal Amount (Rp)</i>				
1.	[*nama pemegang saham]	[*]	[*]	[*] Saham	Rp [*] ,-	Akta Pendirian No. [*] tanggal [*] dibuat di hadapan [*] Notaris di Jakarta.	[*]	[*]	[*]
2.	[*nama pemegang saham]	[*]		[*] Saham	Rp[*],-	Akta Pendirian No. [*] tanggal [*] dibuat di hadapan [*] Notaris di Jakarta.	[*]	[*]	[*]

Catatan Tambahan (Lanjutan):

- (c) Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya;
- (d) Saham Direksi dan Komisaris serta keluarganya dicatat dalam daftar khusus;
Pencatatan ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat conflict of interest oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut.
- (e) Anggaran Dasar memuat cara pemindahan hak atas saham;
Pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan Terbatas tersebut. Selanjutnya Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan.
- (f) Pemindahan dengan akta pemindahan hak; dan
- (g) Preemptive right ada pada pemegang saham lain.
Yang dimaksud disini adalah, sebelum saham tersebut dijual kepada pihak ketiga, pemegang saham yang hendak menjual harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya untuk membeli saham yang hendak dijual tersebut. Apabila pemegang saham yang lain menolak untuk membeli maka saham tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga.

8. **Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba**

- (a) Direksi berkewajiban menyusun Rencana kerja tahunan yang juga memuat anggaran tahunan untuk tahun berikutnya;
- (b) Direksi wajib menyusun laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung jawaban Direksi dalam mengurus Perseroan Terbatas. Pelaporan tersebut termasuk juga laporan kinerja dan neraca laba rugi;
- (c) Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi jika laporan tahunan tidak benar;
- (d) Perseroan Terbatas wajib menyisihkan dana cadangan dari laba bersih yang diperoleh tujuannya untuk menutup kerugian tahun berikut;
- (e) Penggunaan laba bersih ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pembagian hasil dalam bentuk dividen hanya dapat dilakukan apabila saldo Perseroan Terbatas tersebut dalam keadaan positif;
- (f) Dimungkinkan pembagian laba interim dengan kewajiban mengembalikan kepada kas Perseroan Terbatas jika ternyata Perseroan Terbatas rugi dalam tahun buku yang bersangkutan.

9. **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM – RUPS**

- (a) RUPS memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris;

- (b) RUPS terdiri atas 2 jenis:
 - (i) RUPS Tahunan dan
 - (ii) RUPS Luar Biasa
- (c) RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam kurun waktu 6 bulan pasca tutup tahun buku. RUPS Tahunan ini biasanya dilaksanakan dengan agenda mendengar pertanggung jawaban direksi dan agenda lainnya.

10. **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM – RUPS (lanjutan)**

- (a) RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap saat berdasarkan adanya kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Terbatas;
- (b) Penyelenggara RUPS adalah Direksi kecuali dalam hal-hal ditentukan oleh Undang - Undang;
- (c) Setiap saham memiliki satu hak suara kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar;
- (d) RUPS sah jika memenuhi quorum yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan UUPT 40/2007;
- (e) Putusan RUPS diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (f) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat putusan RUPS diambil berdasarkan voting;
- (g) RUPS dituangkan dalam risalah rapat;
- (h) Pemegang saham dapat mengambil keputusan diluar rapat dengan syarat **semua** pemegang saham menyetujui secara tertulis usulan yang diajukan untuk diputuskan (biasanya disebut sirkuler keputusan pemegang saham); dan
- (i) RUPS dapat diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 persen dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT.

11. **VOTING DALAM RUPS (Kuorum Kehadiran)**

- (a) RUPS hanya dapat dilakukan jika kehadiran 50% dari total saham yang telah dikeluarkan;
- (b) Apabila tidak tercapai dilakukan RUPS kedua 1/3 dari seluruh saham yang dikeluarkan;
- (c) apabila tidak tercapai lagi, maka dapat diadakan RUPS ketiga dengan kuorum yang ditentukan oleh ketua pengadilan; dan
- (d) 50% dari total peserta RUPS yang hadir dengan suara sah.

12. **HAL TERTENTU**

- (a) RUPS dengan agenda mengubah Anggaran Dasar: Kuorum kehadiran 2/3 dan pengambilan keputusan 2/3 dari yang hadir. RUPS kedua kuorum kehadiran 3/5 (pengambilan keputusan tetap). RUPS ketiga ketua pengadilan;

- (b) RUPS dengan agenda menyetujui penggabungan, peleburan, pengalihan atau pemisahan: Kuorum kehadiran $\frac{3}{4}$ dan pengambilan keputusan disetujui $\frac{3}{4}$ dari yang hadir. RUPS kedua $\frac{2}{3}$ (pengambilan keputusan tetap). RUPS ketiga ketua pengadilan.

13. CATATAN PEMANGGILAN RUPS

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau iklan surat kabar. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga 7 hari sebelum pelaksanaan RUPS. RUPS kedua dan ketiga hanya dapat dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS yang mendahuluinya.

CONTOH PANGGILAN RUPS:

[Kop Surat PT *]

Jakarta, [*]
No. [*]

Kepada Yth,
Para Pemegang Saham PT [*] ("Pemegang Saham"):

1. [*]
2. [*]
3. Bapak [*]

Perihal: Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT [*]

Dengan hormat,

Kami Direksi PT [*] ("**Perseroan**") mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan dilaksanakan pada:

Hari : [*]
Tanggal : [*]
Waktu : [*]
Tempat : [*]
Agenda :
1. Rencana [*].
2. Rencana [*].
3. Hal-hal lain yang dianggap penting.

Catatan:

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dan mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan para anggota direksi, komisaris dan karyawan perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, akan tetapi suaranya tidak akan diperhitungkan dalam Rapat.

3. Kuasa Pemegang Saham harus menunjukkan surat kuasa asli yang secara garis besarnya mengikuti contoh terlampir (Lampiran) kepada Perseroan selambat-lambatnya pada hari [*] tanggal [*].
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya diharapkan hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Semua bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat dibaca di kantor Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama: [*]

Jabatan: Direktur Utama

Tembusan sebagai undangan:

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Seluruh anggota Direksi Perseroan.

CONTOH SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

[Kop Surat Pemegang Saham (jika ada)]

SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

[**Nama Pemegang Saham**], suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pemilik dan pemegang [**jumlah saham**] saham di dalam PT [*] suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di [*] ("**Perseroan**").

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**")

dengan ini memberikan kuasa kepada:

[**Nama Penerima Kuasa**], bertempat tinggal di [*], pemegang Kartu Tanda Penduduk No. [*] (selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**");

KHUSUS

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal [*];

dan untuk kepentingan ini, dikuasakan juga untuk:

- (a) ikut mengusulkan atau menentukan acara Rapat;
- (b) memberikan usul, pendapat dan saran dalam Rapat;
- (c) memberikan suara setuju atau suara menolak hal-hal yang diusulkan dalam Rapat;
- (d) membuat dan menandatangani risalah Rapat tersebut di atas;
- (e) mengerjakan segala sesuatu yang penting dan berguna bagi terlaksananya kuasa tersebut.

Kuasa ini diberikan di [*] pada tanggal _____, dan berlaku secara terus-menerus hingga hal-hal yang dikuasakan selesai dilaksanakan.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

[Materai Rp6.000,-]

Nama :
Jabatan:

[Nama Lengkap]

14. **DIREKSI**

- (a) Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan Terbatas;
- (b) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, oleh karena itu, anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris tidak dianggap sebagai karyawan berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- (c) Masa jabatan untuk jangka waktu tertentu tapi dapat diangkat kembali. Lazimnya 3 sampai dengan 5 tahun, namun berbeda dengan pejabat publik, tidak ada batasan untuk dapat diangkat berkali – kali bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- (d) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian diatur didalam Anggaran Dasar;
- (e) Dalam RUPS tidak menentukan saat pengangkatan, penggantian atau pemberhentian maka penutupan RUPS merupakan saat tersebut;
- (f) Pengangkatan pergantian atau pemberhentian wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 30 hari sejak pengangkatan pergantian atau pemberhentian untuk dicatat dalam daftar perseroan;
- (g) Pengangkatan Direksi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 93 adalah batal demi hukum sejak saat diketahui adanya persyaratan yang tidak terpenuhi;
- (h) Tugas dan wewenang Direksi tercantum didalam Anggaran Dasar; dan
- (i) Selain tugas dan wewenang, Anggaran Dasar juga memuat ketentuan mengenai ketentuan - ketentuan lain dalam hal diangkat lebih dari satu anggota Direksi.

15. **DEWAN KOMISARIS**

- (a) Komisaris adalah organ yang bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi;
- (b) Dewan komisaris dapat terdiri dari 1 orang anggota atau lebih. Komisaris adalah suatu badan kolegiat anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri;
- (c) Komisaris diangkat oleh RUPS; dan
- (d) Dalam AD dapat ditetapkan kewenangan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

16. **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA PT SEBAGAI BADAN HUKUM**

Pembubaran dapat dilakukan berdasarkan:

- (a) Keputusan RUPS;
- (b) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; dan
- (c) Berdasarkan penetapan pengadilan.

- (d) **Pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan likuidator.**

17. **TAHAPAN PEMBUBARAN**

- (a) Pengumuman kepada kreditor melalui surat kabar dan Berita Negara RI;
- (b) Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan;
- (c) Likuidator mencatat, pengumpulan hutang dan mengurus hutang PT, pengumuman dalam surat kabar dan berita negara RI, pembayaran pada para kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang saham dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;
- (d) Melaksanakan RUPS tentang pertanggung-jawaban likuidator;
- (e) Pengumuman surat kabar hasil likuidasi;
- (f) Pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan HAM bahwa proses likuidasi telah berakhir; dan
- (g) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum.